



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 131-K/PM II-08/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Praka, -
Jabatan : Tamudi Ran X-Ray/2 Den Deteksi
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Pau Kate, 28 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asrama Paspampres, Jl. Tanah Abang 2 No.6 Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-22/A-22/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden selaku Papera Nomor Kep/176/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/98/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/131/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/131/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/131/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/98/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan,

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

Pertama :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Tarakan Jakarta Pusat Nomor : 021/Ver/RSUD Tarakan/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1.

2) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Tarakan Jakarta Pusat Nomor : 022/Ver/RSUD Tarakan/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1.

3) 26 (dua puluh enam) lembar Bukti percakapan WhatshAap berisikan percakapan kekerasan fisik dan kehamilan dengan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/ Pledooi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. ANALISA HUKUM

Bahwa sebelum kami menguraikan analisa unsur-unsur dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan seluruh rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini, maka demi hukum kami perlu menyampaikan beberapa hal

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan dan mengungkap proses of law dalam perkara ini, oleh karena itu kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa sebelum kami menguraikan analisa unsur-unsur dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan seluruh rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini, maka demi hukum kami perlu menyampaikan beberapa hal yang aneh dan mengusik due process of law dalam perkara ini, oleh karena itu kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Oditur pada Tuntutan Oditur pada keterangan Saksi-1 yang dibacakan (Saksi-1 tidak pernah hadir dalam persidangan) Saksi-1 memberikan keterangannya :
 - a. Bahwa keterangan Saksi-1 didalam BAP menjelaskan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 adalah atas dasar suka sama suka bukan karena dipaksa.
 - b. bahwa Bahwa keterangan Saksi-1 didalam BAP menjelaskan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 secara membabi buta, mencungkil mata, dibanting ke tembok lalu diinjak, leher dipelintir dan dicekik, muka ditutup bantal sampai merasa kesulitan bernafas, rambuk ditarik atau dijangk, dan kembali dibanting kepala Saksi-1, diludahi, ditendang alat kelamin, serta kepala dibekap dengan bantal, selangkangan dan dipukul tulang ekor sangat keras, perbuatan tersebut dijelaskan didalam BAP adalah tidak benar. Sangat ironis sekali apabila perbuatan tersebut benar dilakukan oleh Terdakwa sudah dipastikan Saksi-1 sudah tidak bernafas./ meninggal dunia dan keterangan Saksi-1 terkesan seperti dibuat-buat.
3. Bahwa tidak benar Saksi-1 dikunci dari luar oleh Terdakwa dan hanya diberikan air mentah.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa setiap bulannya meminta uang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setiap bulannya minta dibelikan HP merk Samsung A21, Iphone dan HP lainnya, menjual 3 (tiga) unita Laptop, sangat tidak masuk akal.
5. Bahwa tidak benar Saksi-1 positif hamil dengan ditunjukkannya hasil Tespack didalam BAP, bagaimana bisa membuktikan keaslian dari hasil Tespack kehamilan tersebut adalah milik Saksi-1 sedangkan Saksi-1 telah dipanggil secara patut didalam persidangan tidak pernah hadir.
6. Bahwa tidak benar Terdakwa yang menyarankan kepada Saksi-1 untuk membeli obat Sytoyec untuk mengugurkan kandungannya, sedangkan Saksi-1 tidak hamil.
7. Bahwa tidak benar Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk naik motor untuk kecelakaan.
8. Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi-1 pulang kampung ke NTT untuk membahas perkawinan.

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan-keterangan yang diberikan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah tidak benar. Fakta yang terjadi di persidangan tepatnya saat pemeriksaan saksi pada saat itu dimana Saksi-1 (pelapor) tidak hadir dalam proses persidangan. Dijelaskan pada Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP yang menyatakan "yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi", dalam persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan saksi dalam proses persidangan tanpa adanya alasan yang jelas. Padahal kesaksian dari saksi pelapor sangatlah penting bagi Hakim untuk membuat keputusan dan ketetapan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam persidangan. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP yang mewajibkan seseorang wajib hadir jika dipanggil sebagai saksi dengan ancaman hukuman 9 bulan bagi saksi yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut. Selain itu, Pasal 185 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Terlebih juga diatur dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa yang pertama kali didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dari hal tersebut apabila ditafsirkan secara a contrario berarti keterangan seorang saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang di pengadilan bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat penyidikan.

b. TANGGAPAN TERHADAP DAKWAAN ODITUR MILITER

1. Bahwa Oditur Militer 11-07 Jakarta dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa NRP - melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

Pertama: "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Kedua: "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

2. Bahwa jika kita menganalisa Surat Dakwaan Oditur Militer apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang tercantum dalam BAP maupun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satupun para saksi yang hadir untuk memberikan kesaksiannya di dalam persidangan. Menurut hemat kami selaku penasehat hukum Terdakwa, Oditur Militer telah memaksakan untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, padahal dari keterangan para saksi di dalam BAP terkesan mengada-ada

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agar Terdakwa bisa dihukum seberat-beratnya dan keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa keterangan Saksi-1 adalah tidak benar dan untuk menkonfrontir keterangan para saksi dengan Terdakwa tidak bisa dilakukan karena para saksi tidak hadir sampai dengan saat ini, dan bukti *Visum et Repertum* dari RSUD Tarakan Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2022 sangat kontradiktif dengan pengakuan Saksi-1 di dalam BAP yang menerangkan mengalami penganiyaan oleh Terdakwa secara membabi buta pada tanggal 23 November 2021 dan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar bukti percakapan Whatsapp tidak cukup untuk dijadikan alat bukti tanpa menyertai bukti asli berupa percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1, bukan hal yang mustahil bahwa percakapan tersebut direkayasa oleh Saksi-1, kami Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan hukum.

c. TANGGAPAN TERHADAP TUNTUTAN ODITUR MILITER

1. Sebelum kami menanggapi Tuntutan Oditur Militer tersebut, ijinlah kami sekali lagi menyampaikan penghargaan kepada Oditur Militer II-07 Jakarta yang telah berusaha secara optimal untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan cara menghadirkan Saksi-Saksi dan barang bukti dalam persidangan ini sesuai dengan Hukum Acara Pidana Militer, namun karena fakta hukum didalam persidangan yang secara jelas bahwa Saksi-1/pelapor, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada yang hadir untuk memberikan keterangan didalam persidangan, sehingga demi kepentingan hukum dan keadilan Oditur Militer seharusnya MENUNTUT TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI SEGALA TUNTUTAN.

2. Pemeriksaan saksi (BAP Saksi) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum et Repertum* yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing.

KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, bagi ketentuan ini, ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan. Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keempat alasan saksi dalam sidang persidangan, yakni BAP Saksi, bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan:

- a. Meninggal dunia; atau
- b. Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
- c. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
- d. Bilamana ada kepentingan negara.

Keempat alasan ini bersifat limitatif, artinya bahwa BAP Saksi boleh saja dibacakan di depan persidangan, hanya bila ada alasan tersebut yang dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir di depan sebuah persidangan. Di luar keempat alasan ini, maka BAP Saksi idealnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan, karena Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan. Namun dalam persidangan yang dihadapi oleh Terdakwa seluruh Saksi tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan juga relaas panggilan terhadap seluruh Saksi pun tidak diperlihatkan dimuka persidangan.

3. Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun merupakan TUNTUTAN yang sangat DIPAKSAKAN DAN TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN, dan tidak menggambarkan fakta persidangan yang sebenarnya dan terkesan Oditur Militer mengcopy keterangan para saksi di BAP, BUKANKAH PEMIDANAAN BERKAITAN LANGSUNG DENGAN NASIB SESEORANG? KARENANYA DIPERLUKAN KEHATI-HATIAN DALAM MEMUTUSKAN TUNTUTAN SEBUAH PERKARA. Karena pemidanaan dalam pidana militer bukan untuk memberikan penjeratan, tetapi dalam rangka untuk memberikan pembekalan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana, maka tuntutan Oditur Militer selama 2 (dua) tahun sama sekali tidak memperoleh tujuan utama untuk memberikan pembinaan terhadap prajurit.

4. Tuntutan tersebut bagi Penasehat Hukum merupakan suatu "KEJUTAN" terhadap penegakan hukum. Penilaian lahir dari sebuah asumsi bahwa Oditur Militer dalam menyusun tuntutanannya seakan-akan tidak menimbang seluruh fakta-fakta dalam persidangan. Padahal justru fakta dipersidangan itulah yang harus dibedakan dalam rangka merumuskan pandangan kita tentang perkara yang tengah digelar ini. Dengan harapan agar nantinya melahirkan sebuah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berpijak pada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Bahwa rasa keadilan bukan hanya diberikan untuk memenuhi keinginan semata-mata tetapi rasa keadilan juga diharapkan diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa juga harus mendapatkan keadilan oleh karena itu sesuai dengan tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dari

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang tidak-tidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana". Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku sebenarnya yang harus didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dan pengadilan guna menemukan apakah bukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa Mohon Majelis Hakim dalam menangani perkara ini bertindak objektif dan mohon menjatuhkan putusan sesuai dengan dasar fakta-fakta di persidangan.

Dari seluruh fakta-fakta persidangan kami penasihat hukum Terdakwa akan mengkaji sampai dimana terpenuhinya unsur-unsur delik yang di rumuskan dalam Surat Dakwaan. Karena dakwaan disusun oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk kombinasi, maka kami Penasihat hukum akan menguraikan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, kami penasihat hukum Terdakwa akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "barang siapa"

Menurut kami penasehat hukum unsur Barang Siapa sebagai unsur Dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHP harus dilihat dari segi FORMAL PENUNTUTAN dan segi MATERIIL PERBUATAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN pidana yang didakwakan. Bahwa unsur pertama merupakan subjek hukum yang diduga sebagai PETINDAK pelaku. peserta dan atau penanggung jawab tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan kedudukan (ROLE) dan PERANAN (QUALIFIKASI) nya dalam PERBUATAN atau terjadinya tindak pidana yang bersangkutan.

Bahwa kata Barang Siapa dalam rumusan pasal tersebut menunjuk kepada orang atau pelaku (Subjek Hukum) tertentu yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan ALAT BUKTI yang SAH sebagaimana ditentukan, dalam KUHP dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kualifikasi peristiwa /tindak pidana dan peranan Terdakwa, serta tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagai yang dapat menghapuskan SIFAT MELAWAN HUKUM alasan penghapus pidana dari PERBUATANnya tersebut.

Bahwa unsur pertama Barang Siapa dalam rumusan pasal 167 ayat (1) tersebut dalam rangka FORMAL PENUNTUTAN harus dihubungkan dan diartikan dalam konteks perbuatan.

Bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap IDENTITAS DIRI Terdakwa di dalam surat dakwaan Oditur Militer, ternyata benar Terdakwa adalah bernama Praka Wenslaus Eustakia Dhey dengan segala

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya tersebut dengan demikian unsur "Barang Siapa" secara FORMAL

PENUNTUTAN TELAH Terpenuhi.

Unsur ke-2: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa istilah "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum, yaitu di tempat umum atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya.

Berangkat dari pengertian sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka dapatlah kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa angka 9 keterangan Saksi-1 melakukan perbuatan Asusila sampai melakukan hubungan badan selayak suami istri dengan Terdakwa di rumah milik Sdr. E di daerah Cideng Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 untuk meraba tubuh Saksi-1 sampai melakukan memeras payudara milik Saksi-1 dan Terdakwa sempat mencium Saksi-1 sehingga Saksi-1 di paksa melakukan hubungan badan selayak suami istri dengan Terdakwa.

Keterangan Saksi-2 adalah tidak benar, bagaimana pernyataan Saksi-2 bisa berdasar, bagaimana dapat membuktikan bahwa Saksi-2 ada di sana, sedangkan untuk dikonfrontir keterangan Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-2 tidak hadir didalam persidangan. Dijelaskan pada Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP yang menyatakan "yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi", dalam persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan saksi dalam proses persidangan tanpa adanya alasan yang jelas. Padahal kesaksian dari saksi korban sangatlah penting bagi Hakim untuk membuat keputusan dan ketetapan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam persidangan. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP yang mewajibkan seseorang wajib hadir jika dipanggil sebagai saksi dengan ancaman hukuman 9 bulan bagi saksi yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut. Selain itu, Pasal 185 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Terlebih juga diatur dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa yang pertama kali didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dari hal tersebut apabila ditafsirkan secara *a contrario* berarti keterangan seorang saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang di pengadilan bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat penyidikan

Dengan demikian unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Melakukan penganiayaan"

Unsur kesatu "barang siapa"

Menurut kami penasehat hukum unsur Barang Siapa sebagai unsur Dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHP harus dilihat dari segi FORMAL PENUNTUTAN dan segi MATERIIL PERBUATAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN pidana yang didakwakan. Bahwa unsur pertama merupakan subjek hukum yang diduga sebagai PETINDAK pelaku, peserta dan atau penanggung jawab tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan kedudukan (ROLE) dan PERANAN (QUALIFIKASI) nya dalam PERBUATAN atau terjadinya tindak pidana yang bersangkutan.

Bahwa kata Barang Siapa dalam rumusan pasal tersebut menunjuk kepada orang atau pelaku (Subjek Hukum) tertentu yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan ALAT BUKTI yang SAH sebagaimana ditentukan, dalam KUHP dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan KUALIFIKASI PERISTIWA/tindak pidana dan peranan Terdakwa, serta tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagai yang dapat menghapuskan SIFAT MELAWAN HUKUM alasan penghapus pidana dari PERBUATANnya tersebut.

Bahwa unsur pertama Barang Siapa dalam rumusan pasal 167 ayat (1) tersebut dalam rangka FORMAL PENUNTUTAN harus dihubungkan dan diartikan dalam konteks perbuatan.

Bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap IDENTITAS DIRI Terdakwa di dalam surat dakwaan Oditur Militer, ternyata benar Terdakwa adalah bernama Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut, dengan demikian unsur "Barang Siapa" secara FORMAL PENUNTUTAN TELAH Terpenuhi.

Unsur ke-2: "Melakukan penganiayaan"

Bahwa didalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, keterangan Terdakwa dan dilengkapi oleh bukti-bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya, pada kenyataannya memang Saksi-1 tidak hamil dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 Tespack kehamilan dari percakapan Whatapp tanpa dasar keaslian dari foto tersebut.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan penganiayaan hampir setiap hari dengan berbagai cara yaitu mencungkil mata Saksi-1 dibanting ke tembok dan dinding lalu diinjak, leher dipelintir dan dicekik, muka ditutupin dengan bantal sampai merasa kesulitan bernafas, rambut ditarik atau dijambak dan kembali dibanting kepala Saksi maupun di maki-maki dengan perkataan kasar sampai diludahi, ditendang alat kelamin serta kepala dibekap bantal dengan selangkangan dan dipukul tulang ekor sangat keras.

3. Bahwa bukti *Visum Et Repertum* dari RSUD Tarakan Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2022 sangat kontradiktif dengan pengakuan Saksi-1 di dalam BAP yang menerangkan mengalami penganiayaan oleh Terdakwa secara membabi buta pada tanggal 23 November 2021 dan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar bukti percakapan Whatsapp tidak cukup untuk dijadikan alat bukti tanpa menyertai bukti asli berupa percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1, bukan hal yang mustahil bahwa percakapan tersebut direkayasa oleh Saksi-1.

Bahwa dari ketiga poin diatas seluruhnya menggunakan pembuktian dengan hasil screenshot dari percakapan Whatsapp milik Saksi-1. Pertanyaannya adalah apakah tangkapan layar dari ponsel bisa dijadikan barang bukti didalam persidangan?

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE No 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Penyesuaian dengan hukum acara, dalam konteks hukum acara pidana, berdasarkan pasal 184 KUHAP, alat bukti :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dari kelima jenis alat bukti yang disebutkan tidak ada alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka untuk menjadikan file digital/elektronik menjadi alat bukti dipersidangan pidana adalah dengan membawa file tersebut ke laboratorium forensik Digital, kemudian diperiksa oleh ahli yang berkompetensi, dengan demikian keterangan ahli forensik digital yang menerangkan bahwa file digital/elektronik tersebut sah dan benar adanya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan.

Dengan demikian Unsur ke-2: "Melakukan penganiayaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal yang kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada

Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging). Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim, Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa bisa memperbaiki diri untuk kembali ke Kesatuannya. Demikianlah pembelaan (pledooi) ini kami sampaikan selaku Penasihat Hukum Terdakwa dan semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

4. Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan secara khusus namun hanya menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

5. Bahwa atas tanggapan (Replik) Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan tanggapannya (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledooi.

Menimbang, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Kolonel Chk Anton M. Tambunan, S.H., M.H. NRP 11960044830974, Mayor Chk Hasta Sukidi, S.H., NRP 2920087290970, Mayor Chk Riki Ariansyah, S.H. NRP11070085160186, Kapten Chk Budiyo, S.H. NRP 617691, Letda Chk Fani Yoga Setiawan, S.H. NRP 21060308400384, Pns Wiworo, S.H., Nip 196602021989031005 dan Pns Galuh Gilang Gusti, S.H, Nip 198803082022031002, berdasarkan surat perintah dari Kepala Babinkum TNI Nomor : Sprin/393/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 22 Mei 2023.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/98/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas sekira di Rusun Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, sekira bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh di Kontrakan di Kalimalang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengabdikan hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kesatuan Paspampres pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP -.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2014 pada saat acara Adat Bajawa NTT di TMII, dan tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi hanya sebatas satu daerah kampung Bajawa Flores.
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui Medsos Facebook selanjutnya dilanjutkan pertemuan di daerah Cideng Tanah Abang Jakarta Pusat.
4. Bahwa setelah berkomunikasi dan ada kecocokan, Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan hubungan pacaran. Suatu ketika Terdakwa mengajak Saksi-1 makan bebek Kaleyo di daerah Salemba kemudian Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-1 ke tempat saudaranya di daerah Sentul Bogor untuk bersilaturahmi keluarga dan Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 pergi ke Mall untuk belanja dan nonton bioskop tepatnya di Mall Gandaria City dan Mall Atrium Senen serta Mall Gajah Mada.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2019 di ruang tamu Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat Saksi-2 melihat Terdakwa dengan Saksi 1 sedang berpacaran sambil Terdakwa merokok dan berpegangan tangan dan berpelukan seperti pasangan romantis.
6. Bahwa pada awal tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat milik kakak kandung Saksi-1 berdasarkan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
7. Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 Status Terdakwa masih bujangan dan tinggal di rumah Saksi-1 sering melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka, tetapi Terdakwa pernah menolak tidak mau melakukan hubungan tersebut dengan Saksi-1 ketika Terdakwa pulang dinas, saat itu Saksi-1 sempat berkata kepada Terdakwa “kamu pasti ngentot ke tante-tante kan di dunia malam” lalu Terdakwa jawab “saya masih capek habis pulang kerja”, sehingga Terdakwa tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.
8. Bahwa pada bulan Mei 2020 di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Bali Kalimalang Jakarta Timur pada saat Saksi 2 berkunjung secara tidak sengaja melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila sampai melakukan hubungan

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kamar saat kondisi Saksi-2 sedang tidur bersebelahan ketika sakit.

9. Bahwa pada bulan Mei 2020 Saksi-1 masih berlanjut berpacaran dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa ikut pindah tempat tinggal ke Kontrakan Kalimalang Jakarta Timur dan Saksi-2 masih tinggal di Rusun kebon Kacang Jakarta Pusat, setelah itu Saksi-2 berkunjung ke tempat Kontrakan di Kalimalang dan secara tidak sengaja melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar pada saat kondisi Saksi-2 sedang tidur bersebelahan ketika Saksi-2 sakit demam namun Saksi-2 pura-pura tidur.

10. Bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-1 pulang kampung di Bajawa Flores NTT ketika libur Paskah, dengan menggunakan mobil pribadi dari Jakarta melewati Pelabuhan Perak Surabaya sampai NTT dan setelah tiba di kampung Bajawa NTT. Terdakwa dan Saksi-1 bersilaturahmi dengan keluarga Terdakwa tanpa ada pembicaran pernikahan. Setelah itu Terdakwa pulang dan kembali berdinis di Paspampres lalu selang tiga hari Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sedang hamil sambil berkata "saya hamil" lalu Terdakwa jawab "kalo kamu benar hamil saya tanggungjawab".

11. Bahwa setelah Saksi-1 kembali ke Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat, Terdakwa datang menemani Saksi-1, saat itu menanyakan kepada Saksi-1 tentang kebenaran kehamilannya, tetapi Saksi-1 tidak mau melakukan Test Pack kehamilan, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke warung kios obat (nama lupa) di Tanah Abang lalu Saksi-1 membeli obat tablet (tidak tahu namanya) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang kerumahnya untuk meminum obat tersebut dikarenakan Saksi-1 merasakan kesakitan di perutnya. Kemudian Terdakwa di ajak oleh Saksi-1 pergi ke Pasar Pramuka Jakarta Timur untuk membeli obat tablet (nama tidak tahu) ketika itu Terdakwa agar Stanbay di Parkiran depan pasar tersebut lalu Saksi-1 masuk kedalam pasar tepatnya dibawah tangga dan melihat Saksi-1 sedang membeli obat tablet tersebut dari penjual obat tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Rusun Kebon Kacang setelah sampai Saksi-1 membeli obat kiranti sebanyak 4 (empat) botol, setelah selang beberapa hari Terdakwa dan Saksi-1 sering ribut dikarenakan Saksi-1 sering cemburu tentang selingkuh dengan wanita lainnya.

12. Bahwa Terdakwa pada saat sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa sering mengeluarkan sperma di dalam vagina dan juga di luar vagina Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah hamil sampai dengan sekarang ini. Adapun itu Terdakwa pernah menggunakan alat kondom ketika saya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-1 sedang melakukan KB.

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 bergantian yang mengajak/membuka baju untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sampai Terdakwa dan Saksi-1 merasakan orgasme atau kenikmatan.

14. Bahwa pada saat Terdakwa didalam kamar rusun tersebut dengan Terdakwa duduk berdekatan sehingga menimbulkan nafsu birahi antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Terdakwa berciuman dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling membuka pakaian kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dalam posisi telanjang tidak ada pakaian yang melekat dibadan. Selanjutnya Saksi-1 berada dibawah sedangkan Terdakwa di atas, lalu alat kemaluan (penis) Terdakwa dimasukkan kedalam alat kemaluan (vagina) milik Saksi-1, sambil menaik turunkan pantat Terdakwa selama + 15 (lima belas) menit, kemudian berganti posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-1 di atas.

15. Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa serius untuk menikahi dengan Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka dan Terdakwa sebagai laki-laki akan bertanggungjawab akan menikahi dengan Saksi-1.

Dan

Kedua:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat, Pada bulan selama bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu di Apartemen Grand Park cengkareng Jakarta Barat dan Bulan November tahun dua ribu dua puluh satu di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu dan pada sekira bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, di Apartemenen Grand Park Cengkareng Jakarta Barat dan di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kesatuan Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2014 dikenalkan dalam acara Adat Bajawa NTT, dan tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi hanya sebatas satu daerah kampung Bajawa Flores.

3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui medsos Facebook selanjutnya dilanjutkan pertemuan di daerah Cideng Tanah Abang Jakarta Pusat.

4. Bahwa setelah berkomunikasi dengan lancar dan ada kecocokan, Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan hubungan pacaran. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 makan bebek Kaleyo di daerah Salemba kemudian Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-1 ke tempat saudaranya di daerah Sentul Bogor untuk bersilaturahmi keluarga dan Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 pergi ke Mall untuk belanja dan nonton bioskop tepatnya di Mall Gandaria City dan Mall Atrium Senen serta Mall Gajah Mada.

5. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 13.30 di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat Saksi-2 mendengar keributan di kamar sebelah milik Saksi 1 seperti ada penganiayaan dan teriakan lalu Saksi-2 langsung membuka paksa pintu kamar milik Saksi 1 dan melihat oleh Terdakwa membanting Saksi -1 sebanyak 2 kali di atas Kasur dan berakibat saksi 1 terpelempar ke atas Kasur selanjutnya Terdakwa memukul dengan kedua sikutnya mengenai dada Saksi-1 sebanyak satu kali selanjutnya Saksi 2 melaporkan kepada warga sekitar rusun ke Group WhatshAap tetapi warga sekitar takut kepada Terdakwa sehingga warga tidak ada yang datang utk membantu Saksi 1 yang dianiaya oleh Terdakwa lalu Saksi-2 mencoba meminta bantuan kepada (Kakak Ipar) untuk menjemput Saksi-1 di rumah susun kemudian Kaka ipar datang ke rumah susun tetapi kejadian sudah selesai dan Terdakwa sudah pergi dari rumah susun.

6. Bahwa setiap Saksi-2 datang ke rumah kontrakan, Saksi-2 melihat keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1 lalu Saksi-2 sempat meleraikan kejadian tersebut tetapi Terdakwa pernah berkata "Jangan ikut campur" namun Saksi-2 tidak bisa berbuat apa apa.

7. Bahwa pada awal tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat milik kakak kandung Saksi-1 berdasarkan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, selanjutnya pada bulan April 2020 Saksi-1 melaporkan atas kejadiannya kepada pihak Paspampres tentang semua bentuk kekerasan Terdakwa terhadap Saksi-1 namun laporan tersebut diselesaikan secara damai di Paspampres dengan disaksikan oleh Serka G dan Serda M. H.

8. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang kerja dari kantor hendak pulang ke Apartemen Cengkareng Jakarta Barat, lalu pada saat Terdakwa di parkir apartemen Terdakwa melihat kedua teman Terdakwa laki-laki dan perempuan, setelah itu Terdakwa naik ke lantai 9 dan masuk ke kamar No.927

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 19 sendi

putusan mahkamah agung 19 sendi menanyakan tentang kebenaran teman Terdakwa tersebut bertamu di Apartemen Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dan Saksi-1 ribut dan cekcok mulut, Saksi-1 terpojok atas kesalahannya, Terdakwa melihat Saksi-1 berbuat nekat yaitu mengambil pisau dapur untuk melukai diri sendiri, namun Terdakwa sempat menenangkan pikiran Saksi-1 yang nekat tersebut, tiba-tiba Saksi-1 akan mencoba loncat atau kabur dari Apartemen Cengkareng Jakarta Barat lantai 9, lalu Terdakwa menarik Saksi-1 dari jendela dan Terdakwa tidak sengaja menekan kedua mata milik Saksi-1 dengan menggunakan kedua jari tangannya.

9. Bahwa pada tanggal 23 November 2021 di rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 ribut masalah kecemburuan karena Terdakwa selingkuh terhadap wanita lainnya, ketika Terdakwa sedang naik jaga di Istana Bogor, dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 tidak mau mendengarnya, lalu Saksi-1 berkata kasar kepada Terdakwa “saya enggak cinta kamu, saya enggak sayang kamu, kita cinta nafsu dong” lalu Terdakwa menjawab “selama ini Tania, Terdakwa bawa ke keluarga Terdakwa dan Saksi-1 untuk silaturahmi, mau mu apa” selanjutnya Saksi-1 melakukan kekerasan sendiri dengan cara membenturkan kepalanya di tembok, Saksi-1 memukul kepalanya sendiri dan sempat memegang senjata tajam berupa golok untuk mengancam Terdakwa, serta Saksi-1 sempat mau loncat ke arah jendela kamar sehingga Terdakwa menarik Saksi-1 yang akan loncat dari jendela sambil teriak “Wen mau membunuh Terdakwa”, lalu Terdakwa menyadarkan Saksi-1 dengan cara memukul dan menampar di bagian badannya, selanjutnya Sdri. M datang ke kamar Saksi-1 sambil berkata “Tania tolong diam, malu sama tetangga”, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan cara Terdakwa merayu-merayu untuk meredam amarah Saksi-1 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa mengajak makan bersama.

10. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa di hubungi oleh Saksi-1 perihal kecemburuan terhadap wanita lain, tanpa adanya bukti yang jelas, setelah itu Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Pomdam Jaya atas perkara ini.

11. Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta Pusat Nomor 022/VER/RSUD Tarakan/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1 dengan hasil pemeriksaan Korban mengaku diseret ke kamar adik korban dengan menarik rambut korban yang dilakukan oleh pacar korban. Pacar korban mencekik dan memutar leher korban serta membenturkan kepala korban ke semen dan melururkan runtutan semen ke wajah korban lalu pacar korban membanting korban dan menekan badan korban ke sisi kanan lantai serta menginjak-injak kepala korban. Kedua tangan korban diremas oleh pacar korban dengan kesimpulan tidak ditemukan kekerasan pada kepala, wajah, tubuh, sisi kanan dan

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung lainnya, tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui korban.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat, Pada bulan selama bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu di Apartemen Grand Park cengkareng Jakarta Barat dan Bulan November tahun dua ribu dua puluh satu di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu dan pada sekira bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, di Apartemenen Grand Park Cengkareng Jakart Barat dan di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kesatuan Paspampres hingga saat -.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2014 dikenalkan dalam acara Adat Bajawa NTT, dan tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi hanya sebatas satu daerah kampung Bajawa Flores.
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui medsos Facebook selanjutnya dilanjutkan pertemuan di daerah Cideng Tanah Abang Jakarta Pusat.
4. Bahwa setelah berkomunikasi dengan lancar dan ada kecocokan, Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan hubungan pacaran. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 makan bebek Kaleyo didaerah Salemba kemudian Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-1 ke tempat saudaranya di daerah Sentul Bogor untuk bersilaturahmi keluarga dan Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 pergi ke Mall untuk belanja dan nonton bioskop tepatnya di Mall Gandaria City dan Mall Atrium Senen serta Mall Gajah Mada.
5. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 13.30 di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat Saksi-2 mendengar keributan dikamar sebelah milik Saksi 1 seperti ada penganiayaan dan teriakan lalu Saksi-2 langsung membuka paksa pintu kamar milik Saksi 1 dan melihat oleh Terdakwa membanting Saksi -1 sebanyak 2 kali di atas Kasur dan berakibat saksi 1 terpentak ke atas Kasur selanjutnya Terdakwa memukul dengan kedua sikutnya mengenai dada Saksi-1 sebanyak satu kali selanjutnya Saksi 2

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sekitar rusun ke Group WhatshAap tetapi warga sekitar takut kepada Terdakwa sehingga warga tidak ada yang datang utk membantu Saksi 1 yang dianiaya oleh Terdakwa lalu Saksi-2 mencoba meminta bantuan kepada Kakak Ipar untuk menjemput Saksi-1 dirumah susun kemudian Kaka ipar datang kerumah susun tetapi kejadian sudah selesai dan Terdakwa sudah pergi dari rumah susun.

6. Bahwa setiap Saksi-2 datang kerumah kontrakan, Saksi-2 melihat keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1 lalu Saksi-2 sempat meleraai kejadian tersebut tetapi Terdakwa pernah berkata "Jangan ikut campur" namun Saksi-2 tidak bisa berbuat apa apa.

7. Bahwa pada awal tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat milik kakak kandung Saksi-1 berdasarkan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, selanjutnya pada bulan April 2020 Saksi-1 melaporkan atas kejadiannya kepada pihak Paspampres tentang semua bentuk kekerasan Terdakwa terhadap Saksi-1 namun laporan tersebut diselesaikan secara damai di Paspampres dengan disaksikan oleh Serka G dan Serda M. H.

8. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang kerja dari kantor hendak pulang ke Apartemen Cengkareng Jakarta Barat, lalu pada saat Terdakwa di parkir an apartemen Terdakwa melihat kedua teman Terdakwa laki-laki dan perempuan, setelah itu Terdakwa naik ke lantai 9 dan masuk ke kamar No.927 bertemu dengan Saksi-1, sambil menanyakan tentang kebenaran teman Terdakwa tersebut bertamu di Apartemen Terdakwa tanpa sepegetahun Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dan Saksi-1 ribut dan cekcok mulut, Saksi-1 terpojok atas kesalahannya, Terdakwa melihat Saksi-1 berbuat nekat yaitu mengambil pisau dapur untuk melukai diri sendiri, namun Terdakwa sempat menenangkan pikiran Saksi-1 yang nekat tersebut, tiba-tiba Saksi-1 akan mencoba loncat atau kabur dari Apartemen Cengkareng Jakarta Barat lantai 9, lalu Terdakwa menarik Saksi-1 dari jendela dan Terdakwa tidak sengaja menekan kedua mata milik Saksi-1 dengan menggunakan kedua jari tangannya.

9. Bahwa pada tanggal 23 November 2021 di rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 ribut masalah kecemburuan karena Terdakwa selingkuh terhadap wanita lainnya, ketika Terdakwa sedang naik jaga di Istana Bogor, dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 tidak mau mendengarnya, lalu Saksi-1 berkata kasar kepada Terdakwa "saya enggak cinta kamu, saya enggak sayang kamu, kita cinta nafsu dong" lalu Terdakwa menjawab "selama ini Tania, Terdakwa bawa ke keluarga Terdakwa dan Saksi-1 untuk silaturahmi, mau mu apa" selanjutnya Saksi-1 melakukan kekerasan sendiri dengan cara membenturkan kepalanya di tembok, Saksi-1 memukul kepalanya sendiri dan sempat memegang senjata tajam berupa golok untuk mengancam Terdakwa, serta

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 sempat mengunci ke arah jendela kamar sehingga Terdakwa menarik Saksi-1 yang akan loncat dari jendela sambil teriak "Wen mau membunuh Terdakwa", lalu Terdakwa menyadarkan Saksi-1 dengan cara memukul dan menampar di bagian badannya, selanjutnya Sdri. Mega datang ke kamar Saksi-1 sambil berkata "Tania tolong diam, malu sama tetangga", kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan cara Terdakwa merayu-merayu untuk meredam amarah Saksi-1 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa mengajak makan bersama.

10. Kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa di hubungi oleh Saksi-1 perihal kecemburuan terhadap wanita lain, tanpa adanya bukti yang jelas, setelah itu Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Pomdam Jaya atas perkara ini.

11. Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta Pusat Nomor 022/VER/RSUD Tarakan/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1 dengan hasil pemeriksaan Korban mengaku diseret ke kamar adik korban dengan menarik rambut korban yang dilakukan oleh pacar korban. Pacar korban mencekik dan memutar leher korban serta membenturkan kepala korban ke semen dan melururkan runtuhannya semen ke wajah korban lalu pacar korban membanting korban dan menekan badan korban ke sisi kanan lantai serta menginjak-injak kepala korban. Kedua tangan korban diremas oleh pacar korban dengan kesimpulan tidak ditemukan kekerasan pada kepala, wajah, tubuh, sisi kanan dan kedua tangan serta bagian tubuh lainnya, tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui korban.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan:

Kedua : Kesatu: Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau:

Kedua : Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa Saksi tidak dapat hadir di persidangan yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, tidak dapat menghadiri persidangan karena sudah tidak berada lagi di Jakarta dan sudah kembali ke kampung halamannya, serta para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang penyidik meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bajawa, 19 Mei 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Taman Mini Indonesia Indah dalam acara Adat bajawa NTT kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Agustus 2019 di daerah Cideng Tanah Abang Jakarta Pusat melalui Medsos Facebok dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pacaran.
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Saksi-1 kenal Terdakwa melalui media Medsos Facebook Messenger, selanjutnya Saksi-1, melanjutkan pertemuan di daerah Cideng Tanah Abang Jakarta Pusat, dan dari perkenalan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa mengajak hubungan berpacaran dan akhirnya Saksi-1 di ajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri di rumah Sdr. E daerah Cideng Tanah Abang Jakarta Pusat, dikarenakan Saksi-1 di paksa untuk melayani hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara sebelumnya saya di pukul di bagian wajah Saksi-1 sebanyak tak terhitung (lupa) dan berbagai bentuk kekerasan lainnya maupun kekerasan verbal dengan kata-kata kasar.
3. Bahwa pada bulan April 2020 Saksi-1 melaporkan atas kejadian kepada pihak Kesatuannya Paspampres tentang semua bentuk kekerasan oleh Terdakwa terhadap

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1, namun apabila terdakwa Saksi-1 di abaikan oleh Satuannya dan Saksi-1 diperintah Terdakwa untuk membuat surat perdamaian yang isinya bahwa Saksi-1 paksa untuk menyatakan surat tersebut tidak ada terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah beberapa bulan kemudian berjalan, pada bulan November 2020 hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa menghasilkan kehamilan terhadap Saksi-1 di luar nikah, namun Terdakwa tidak merespon dengan baik.

4. Bahwa pada bulan Februari 2021 usia kehamilan Saksi-1 berusia 3 (tiga) bulan dan Terdakwa berniat untuk memaksa Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mau untuk menggugurkan kandungan kemudian Terdakwa menendang perut Saksi-1 sebelah kanan dan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dirumah susun sendirian sambil menahan sakit.

5. Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan menggunakan SPM Honda Beat dengan kecepatan tinggi dan Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "pelan-pelan Wens" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan akhirnya Terdakwa mengalami kecelakaan dengan Saksi-1 di Jl. Medan Merdeka Barat dekat Pintu Patung Kuda, dimana Saksi-1 mengalami pendarahan, selanjutnya Terdakwa belum puas dengan tindakan tersebut, pada sore harinya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membeli obat Cytotec dimana obat tersebut untuk penghilang rasa sakit untuk perut Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 disuruh meminum 2 (dua) butir dan pada malam harinya Saksi merasakan perut dalam keadaan sakit seperti mules-mules kelilit, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 sambil marah kepada Saksi Saksi-1 dengan cara ditendang yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami pendarahan akibat tendangan oleh Terdakwa serta minum obat tersebut.

6. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-1 di dampingi oleh Terdakwa untuk membeli obat CYTOTEC di Pasar Pramuka Jakarta (nama toko lupa) tepatnya di bawah tangga sebelah kanan dengan harga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik Terdakwa. Saksi-1 mengalami kekerasan psikis yaitu sering di maki-maki dan pernah di ludahi serta tidak di manusiawi oleh Terdakwa tanpa sebab permasalahannya dan akibatnya pada tanggal 23 November 2021 s.d 24 November 2021 Saksi-1 di kurung oleh Terdakwa di rumah rusun dengan cara di kunci dari luar dan intimidasi agar jangan melaporkan atas kejadian tersebut kepada orang lain. Pada tanggal 25 November 2021 s.d 26 November 2021 Terdakwa sempat di kurung lagi bersama adik kandung Saksi-1 di rumah rusun, sehingga adik kandung saya sekarang kabur dan trauma atas kejadian tersebut dan pergi ke Bali tempat Saudaranya.

7. Bahwa Saksi-1 pernah melaporkan Terdakwa kepada Kesatuan Paspampres pada tanggal 14 April 2021, setelah itu pihak keluarga Saksi-1 ada upaya mediasi,

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pihak keluarga yang menyetujui dikarenakan Terdakwa tidak ada tindakan dari Satuan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang ke kantornya dikarenakan Terdakwa akan di tahan, sehingga Saksi-1 datang sendiri untuk menemui Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa Saksi-1 tandatangan di surat pernyataan tersebut yang di buat oleh staf Paspampres yang berisikan bahwa benar Saksi-1 menjalani hubungan dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah di aniaya oleh Terdakwa, sehingga jika ada kejadian yang sama, maka Saksi-1 tidak boleh menuntut secara hukum di manapun. Adapun itu ada permasalahan lagi yaitu Saksi-1 hamil berusia 3 (tiga) bulan dan akan mempunyai anak, namun Terdakwa tidak mau mempunyai anak dulu dikarenakan Praka Wenslaus Eustakia Dhey akan sekolah Bintara Terdakwa sering main judi online dan melakukan penipuan dan penggelapan dengan menggunakan handphone milik Saksi-1 serta ATM milik Saksi-1 kepada orang lain serta keluarga besar Saksi-1.

8. Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi-1 dan Terdakwa datang ke NTT untuk melaporkan kepada pihak keluarga Saksi-1 di NTT, tetapi respon dari pihak keluarga untuk diselesaikan secara kekeluargaan dagar menyiapkan proses pernikahan tetapi Terdakwa belum siap atau menghindari dikarenakan Terdakwa sedang persiapan sekolah Bintara, selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2021 Terdakwa selalu melakukan penganiayaan hampir setiap hari dengan berbagai cara yaitu mencungkil mata Saksi-1dibanting ke tembok dan dinding lalu diinjak, leher dipelintir dan dicekik, muka ditutupin dengan bantal sampai merasa kesulitan bernafas, rambut ditarik atau dijambak dan kembali dibanting kepala Saksi maupun di maki-maki dengan perkataan kasar sampai diludahi, ditendang alat kelamin serta kepala dibekap dengan selangkangan dan dipukul tulang ekor sangat keras.

9. Bahwa Saksi-1 pertama kali melakukan perbuatan Asusila sampai melakukan hubungan badan selayak suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2021 di rumah milik Sdr. E beralamat kurang tahu di daerah Cideng Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 untuk meraba tubuh Saksi-1 sampai melakukan memeras payudara milik Saksi-1 dan Terdakwa sempat mencium Saksi-1 sehingga Saksi-1 di paksa melakukan hubungan badan selayak suami istri dengan Terdakwa, namun Saksi-1 sempat menolak dikarenakan Saksi-1 masih pelajar dan masih kuliah di Universitas Jaya Baya Jakarta Timur, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan Terdakwa memberanikan bersumpah demi tuhan dan kedua orang tuanya serta berjanji kepada Saksi-1 akan dinikahin, selanjutnya Saksi-1 terpaksa mau melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 23 Nopember sampai dengan 24 Nopember 2021 Saksi-1 dikurung di rumah Saksi dan tidak diberikan makan dan minum dengan cara dikunci rumah dari luar, namun Saksi-1 hanya diberikan air mentah. Kemudian dilanjutkan

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 28 November 2021 sampai dengan 26 November 2021 Saksi-1 bersama adik Saksi-1 mengalami kekerasan psikis berupa kata-kata kasar dengan cara di tunjuk pada Saksi-1, sehingga tidak bisa bekerja dimana pada tanggal 25 November 2021 Saksi-1 harus masuk kerja.

11. Bahwa pada bulan November 2021 telah terjadi kekerasan fisik dan psikis terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan berbagai cara di rumah Saksi-1 beralamat Rusun Kebon Kacang Jl. Kebon Kacang II Blok B LT 4 No. 18 RT. 016, RW. 001, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.

12. Bahwa Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan intim atau hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa di tempat lainya yaitu:

a. Pada bulan Juli 2020 di Apartemen Grand Park Cengkareng Saksi-1 melakukan hubungan badan intim atau hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 kali setiap harinya.

b. Pada bulan April 2020 di rumah Kontrakan beralamat Kalimalang melakukan hubungan badan intim atau hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 kali setiap harinya.

13. Bahwa Saksi-1 pada saat didalam kamar rusun tersebut dengan Terdakwa duduk berdekatan sehingga menimbulkan nafsu birahi antara Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 berciuman dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa saling membuka pakaian kemudian Saksi-1 dan Terdakwa dalam posisi telanjang tidak ada pakaian yang melekat dibadan. Selanjutnya posisi Saksi-1 berada dibawah sedangkan Terdakwa di atas lalu alat kemaluan (penis) Terdakwa dimasukkan kedalam alat kemaluan (vagina) milik Saksi-1, sambil menaik turunkan pantat Terdakwa selama + 15 (lima belas) menit, kemudian berganti posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-1 di atas, selanjutnya Saksi-1 mengulum penis milik Terdakwa, lalu berganti posisi kembali, Saksi-1 di bawah dan Terdakwa di atas sambil menaik turunkan pantat selama + 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa mencapai puncak klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan/vagina Terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pulang Kesatuannya.

14. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa adalah hampir setiap hari melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah rusun Kebon Kacang dan pada bulan November 2021 Saksi-1 dinyatakan sedang hamil dan mengetahui bahwa usia kandungan kehamilan Saksi-1 atas perbuatan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa pada bulan November 2020 berusia 3 (tiga) bulan jalan.

15. Bahwa pada bulan November 2020 Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa sedang hamil, tetapi respon dari Terdakwa tidak baik, dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 untuk mengugurkan kandungan tersebut, tetapi

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 pernah mengatakan tidak mengugurkan anak di kandungan tersebut, sehingga Terdakwa berupaya melakukan berbagai cara untuk mengugurkannya kandunganya yaitu :

- a. Pada bulan Januari 2021 ketika Saksi-1 pulang dari Flores NTT, lalu pernah di tendang oleh Terdakwa di bagian perut Saksi-1 dibagian sebelah kanan di rumah rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat.
 - b. Pada bulan Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa kalah dari Judi Online dan Saksi-1 pernah berboncengan dengan Terdakwa dengan SPM Honda Beat dan Saksi-1 terjatuh sampai mengalami pendarahan, sehingga Saksi-1 pernah di suruh paksa oleh Terdakwa untuk membeli obat CYTOTEC di Pasar Pramuka Jakarta supaya Saksi-1 untuk di minum oleh Saksi-1 sebanyak 2 (dua) butir guna menghilangkan rasa sakit untuk perut Saksi-1.
 - c. Pada bulan Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat Saksi-1 pernah di tendang dengan menggunakan kaki kanan oleh Terdakwa di bagian perut yang mengakibatkan mengalami pendarahan lagi.
 - d. Pada tanggal 6 Juli 2021 di Green Park Cengkareng Jakarta Saksi-1 mengalami kekerasan oleh Terdakwa berupa mencungkil mata Saksi-1, Saksi-1 di banting ke tembok dan dinding lalu di injak, leher Saksi-1 dipelintir dan di cekik, muka Saksi-1 di tutupin dengan bantal sampai merasa kesulitan bernafas, rambut Saksi-1 di Tarik atau dijambak dan kembali banting kepala, maupun di maki-maki dengan kata perkatan kasar sampai di ludahi, di tendang alat kelamin serta kepala di bekap dengan selangkangan dan di pukul tulang ekor dengan sangat keras.
16. Bahwa yang menyaksikan tindakan kekerasan fisik maupun psikis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah:
- a. Adik kandung bernama Saksi-2 (umur 21 tahun),
 - b. Sepupu saya bernama Sdr. BS di Sentul Bogor,
 - c. Kakak laki-laki sulung bernama Sdr. NNS di Bajawa Flores NTT,
 - d. Kakak Kandung bernama Bripka EBS Polres Nanda di Bajawa Flores NTT,
 - e. Kakak Ipar bernama Sdri. NPS di Bajawa Flores NTT,
 - f. Dokter umum K 24 Percetakan Negara a.n. dr. Nd,
 - g. Sdr. J beserta Sdri. C serta Sdr. WE, Sdr. SI, Sdr. Poh di rusun kebon kacang Jakarta Pusat,
 - h. Sdr. Bs di Abdul Muis Jakarta Pusat.
17. Bahwa Saksi-1 menjelaskan ada bukti percakapan WhatsApp sejumlah 26 (dua puluh enam) lembar berisikan percakapan kekerasan fisik dan kehamilan dengan Terdakwa, korban penipuan dan penggelapan serta bukti judi online milik Terdakwa. Adapun itu bukti percakapan WhatsApp tersebut akan diserahkan ke penyidik Pomdam Jaya guna penyelidikan dan penyidikan dalam perkara ini. Bahwa Saksi-1

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan intim terakhir kali dengan Saksi-1 pada tanggal 23 November 2021 di Jl. Kebon Kacang II Blok B LT 4 No. 18 RT. 016, RW. 001, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.

18. Bahwa Saksi-1 melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa ada unsur paksaan kepada Saksi-1, yaitu sering dilakukan kekerasan fisik sebelum melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa berupa rambut di tarik dan celana di robek, baju di robek dan tidak merasa puas, malah perbuatan tersebut menjengkelkan dan kesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu hampir setiap melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa senang melihat saksi-1 kesakitan, sengsara dan menderita seperti di pukulin pada bagian tubuh sampai berdarah dan memasukan alat kelamin Saksi-1 dengan tangannya sampai berdarah dan Terdakwa sempat berkata kasar "kamu pelacur" dan lain lainnya.

19. Bahwa Saksi-1 mengetahui selalu mengajak melakukan hubungan badan intim antara Terdakwa dengan Saksi-1 ada orang yang menyaksikan adalah adik kandung saya bernama Saksi-2. Saksi-1 tidak pernah di ajak berpacaran di luar, melainkan melakukan ciuman dan pelukan/bermerasaan di rumah rusun milik Saksi-1 dalam tepatnya dalam kamar rusun Kebon Kacang dengan kondisi pintu kamar dan jendela tertutup, tetapi pintu terkunci.

20. Bahwa Saksi-1 mengetahui menjalani hubungan dengan Terdakwa pernah pergi bersama kerumah keluarga besar Saksi-1 di NTT untuk membahas pernikahan dikarenakan Saksi-1 sedang hamil, namun pihak dari Terdakwa hanya berjanji akan menikah dengan Saksi-1, namun Terdakwa tidak menepati janji tersebut sampai dengan sekarang.

21. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian moril dan kerugian materiil, adapun kerugian moril berupa mengalami Shock dan trauma sampai sekarang ini berupa mengalami keguguran kehamilan pada bulan November 2021, sedangkan kerugian materiil berupa :

- a. Handphone merk Vivo milik Saksi-1 di jual oleh Terdakwa,
- b. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz milik Saksi-1 rencana akan di jual oleh Terdakwa untuk menutupi hutangnya,
- c. Kalung dan cincin di jual oleh Terdakwa,
- d. 3 (tiga) unit laptop merek Azus di jual oleh Terdakwa,
- e. Setiap bulan Saksi-1 memberikan uang Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) kepada Terdakwa ketika Saksi-1 sedang bekerja di perusahaan swasta.
- e. Setiap bulan atau setiap Saksi-1 gajiian membelikan handphone baru berjumlah 3 (tiga) yaitu merk Samsung A 21 dan Iphone dan handphone bekas lainnya (tidak terhitung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa menyatakan bahwa Saksi-1 tidak pernah hamil.
2. Terdakwa tidak pernah memberikan obat Sytotec kepada Saksi-1.
3. Tidak benar kalau Saksi-1 dikurung.
4. Tidak benar pernyataan Saksi-1 bahwa Menyatakan Terdakwa mencungkil mata Saksi-1.
5. Tidak benar bahwa menendang alat kelamin Saksi-1.
6. Pada saat pulang ke kampung halaman tidak ada membahas masalah perkawinan.
7. Tidak benar bahwa Terdakwa dibelikan handphone.
8. Bahwa tidak benar Terdakwa diberi uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
9. Tidak benar bahwa Terdakwa diberikan Laptop.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat di konfrontir karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAKSI-2**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Bajawa, 15 April 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 dikenalkan oleh Kakak kandung Saksi-1 di rumah susun Jl. Kebon Kacang II Blok BLT 4 No 18 RT 016 RW 001 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas adik kandung dari Saksi-1.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi-2 mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah susun milik Saksi-1 untuk melakukan istirahat dan sambil berkencan dengan Saksi-1 Setelah itu seiring dengan waktu berjalan pada bulan Agustus 2019, Saksi-2 melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berpacaran di ruang tamu sambil Terdakwa merokok dan berpegangan tangan dan berpelukan seperti pasangan romantis.
3. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2019 Saksi-2 melihat Terdakwa mulai tidur bersama dengan Saksi-1 sehingga Saksi-2 merasakan ketidaknyamanan atas perbuatannya sehingga Saksi-2 sempat memberitahukan kepada Saksi-1 atas perbuatan dan tingkah laku Terdakwa, namun Saksi-1 tidak merespon dengan baik

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelumnya Saksi-2 menghimbau Terdakwa ketika berada di rumah susun, selanjutnya beberapa hari Terdakwa pindah ke rumah susun atas izin Saksi-1 tetapi Saksi-2 tidak diberitahukan sehingga menemani Terdakwa dengan Saksi-1 untuk mengambil semua barang-barang miliknya di daerah Kostan Matraman Jakarta Pusat agar dipindahkan ke rumah susun, setelah itu Saksi-2 melihat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 seperti layaknya suami istri dalam kegiatan sehari-hari seperti belanja bersama, masak bersama sampai tidur bersama.

4. Bahwa pada bulan September 2019 Sdr Albert (Paman Terdakwa) datang ke rumah susun Saksi-1 untuk tinggal di rumahnya atas izin Saksi-1 dan Terdakwa lalu kamar milik Saksi-2 digunakan untuk Sdr Albert guna sampai mendapatkan pekerjaan di Jakarta sehingga Saksi-2 tidur bersama Saksi-1 dan Terdakwa dan akibatnya Saksi merasakan hak privasi milik Saksi-2 dan melihat ketidaknyamanan setiap Saksi-2 melihat Saksi-1 dan Terdakwa sedang tidur berpelukan di kasur.

5. Bahwa pada bulan Januari 2020 telah terjadi kekerasan fisik dan psikis terhadap Saksi-2 dan Saksi-1 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan berbagai cara di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Rusun Kebon Kacang Jl. Kebon Kacang II Blok BLT 4 No 18 RT 016 RW 001 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.

6. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-2 mendengar keributan di kamar sebelah milik Saksi-1 seperti ada penganiayaan dan teriakan, ketika itu Saksi-2 langsung membuka dengan paksa pintu kamar milik Saksi-1 dan Saksi-2 melihat adanya tindakan penganiayaan terhadap Saksi-1 oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membanting Saksi-1 sebanyak dua kali di atas kasur, akibatnya Saksi-1 terpental ke atas kasur dan Terdakwa memukul dengan kedua sikutnya dengan mengenai dada Saksi-1 sebanyak 1 kali selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada warga sekitar rusun ke Grup WhatsApp tetapi warga sekitar takut dengan Terdakwa, sehingga warga tidak ada yang datang untuk membantu Saksi-1 yang sedang dianiaya oleh Terdakwa, lalu Saksi-2 mencoba meminta bantuan kepada Sdr. Pradana (kakak Ipar) datang ke rumah susun untuk menjemput Saksi-1 tetapi kejadian sudah selesai dan Terdakwa sudah pergi dari rumah susun dan tidak tahu kemana arah perginya.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 ikut pergi ke rumah kakak kandung Saksi bernama Sdri. Susan yang beralamat di Perumahan Permata Sentul City guna mengamankan Saksi-1 selama satu hari, kemudian pada bulan April 2020 pihak keluarga dan Saksi-1 melaporkan atas penganiayaan oleh Terdakwa kepada Danpaspampres namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan damai. Kemudian pada bulan Mei 2020 Saksi-1 masih berpacaran dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 dengan Terdakwa ikut pindah ke Kontrakan Kalimalang Jakarta Timur dan Saksi-1 masih tinggal di rusun Kebon Kacang, setelah itu Saksi-1 bermain ketempat rumah Kontrakan di Kalimalang

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang menyatakan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar dengan kondisi Saksi-2 sedang tidur bersebelahan, ketika Saksi-2 sedang sakit demam tetapi Saksi-2 pura-pura tidur.

8. Bahwa setiap Saksi-2 datang kerumah Kontrakan tersebut Saksi-2 melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 lalu Saksi-2 sempat meleraikan kejadian tersebut, tetapi Terdakwa pernah berkata "Jangan ikut campur: sehingga Saksi-2 tidak bisa berbuat apa-apa.

9. Bahwa Saksi-2 pada bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB dirumah Kontrakan Jl. Bali Kalimalang Jakarta Timur pernah sekali melihat dan menyaksikan Saksi-1 dan Terdakwa sedang melakukan perbuatan Asusila sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

10. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2020 Saksi-2 mengetahui tentang kehamilan Saksi-1 atas perbuatan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa ketika Saksi-2 diberitahukan kepada keluarga besar di NTT dan usia kandungan berusia 3 (tiga) bulan.

11. Bahwa yang menyaksikan tindakan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah :

- Saksi-2 sendiri,
- Sepupu Saksi-2 bernama Sdr. BS di Sentul Bogor,
- Kakak laki-laki sulung bernama Sdr NNS di Bajawa Flores NTT,
- Kakak Kandung bernama Bripka EBS Polres Nanda di Bajawa Flores NTT.
- Kakak Ipar bernama Sdri NPS di Bajawa Flores NTT,
- Sdr. J, Sdri Ck, Sdr Wak Ed, Sdr SI, Sdr Poh dirusun kebon kacang Jakarta Pusat,
- Sdr. Bg di Abdul Muis Jakarta Pusat.

12. Bahwa Saksi-2 megetahui Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis karena Terdakwa melakukan penipuan terhadap orang lain, sering judi online dan sering minum-minuman keras.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan.
- Pada saat melakukan hubungan badan Saksi-2 tidak melihat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat di konfrontir karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : NTT, 12 Oktober 1965

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kel. Kebon Kacang Kec Tanah abang Jakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan 2020 di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat dikenalkan oleh Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 bercerita ke Saksi-3 telah terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dirumah rusunnya dan akan melaporkan kepada pihak berwajib. Selanjutnya Saksi-3 kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2019 di Rusun Kebon Kacang Jl. Kebon Kacang Kec Tanah Abang Jakarta Pusat dikarenakan Saksi-1 sebagai penghuni rusun Kebon Kacang dan tidak hubungan keluarga hanya sebatas Saksi-3 sebagai bagian keamanan dirusun tersebut.
3. Bahwa Saksi-3 bertugas sebagai keamanan rusun Kebon Kacang sejak tahun 1990 dengan tugas dan tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta membina warga rusun Kebon Kacang.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui dan melihat Saksi-1 dengan Terdakwa mempunyai hubungan yaitu sudah berkeluarga dikarenakan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tinggal sejak tahun 2019 bersama dirumah susun Kebon Kacang Blok B LT 4 No. 18 RT 016 RW 001 Kel. Kebon Kacang Kec Tanah Abang Jakarta Pusat.
5. Bahwa Saksi-3 sering melihat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 untuk pastinya lupa sejak akhir tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 dikarenakan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 keluar masuk rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat.
6. Bahwa Saksi-3 mengetahui milik siapa rusun yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1 adalah milik Sdri Saksi-1 (nama tidak tahu) a.n. BM sebagai Kakak Ipar.
7. Bahwa Saksi-3 melihat tidak merasa curiga dan khawatir antara Saksi-1 dengan Terdakwa saling berdekate seperti layaknya suami dan istri. Selanjutnya Saksi-3 tidak pernah menanyakan perihal hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa karena dirumah susun ini hanya untuk orang-orang yang sduah berkeluarga.
8. Bahwa Saksi-3 tidak pernah mengingatkan Terdakwa dengan Saksi-1 agar tidak melakukan hubungan intim diluar nikah dikarenakan Terdakwa dan Saksi-1 sudah menikah dan bertempat tinggal dirusun Kebon Kacang Jakarta Pusat. Selanjutnya Saksi-3 tidak pernah memergoki Terdakwa dan saksi-1 pada saat melakukan persetubuhan.
9. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat secara langsung kejadian keributan antara Terdakwa dengan saksi-1 tetapi selama Saksi-3 menjadi keamanan rusun Kebon

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mendapatkan informasi dari warga telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebabnya, tetapi informasi dari warga rusun ada kesalahpahaman kecemburuan Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan adanya laki-laki yang sedang dekat dengan Saksi-1.

11. Bahwa Saksi-3 mengetahui akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi-1 akan melaporkan kepada Pomdam Jaya atas kejadian yang dialami oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kesatuan Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP -.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2014 dikenalkan dalam acara Adat Bajawa NTT dan tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi hanya sebatas satu daerah kampung Bajawa Flores.
3. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Saksi-1, dilanjutkan perkenalan pada tahun 2019 melalui Medsos Facebook milik Terdakwa dengan cara meminta pertemanan dengan Saksi-1 melalui tukar kontak Handphone, lalu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mencarikan buah durian di Kalibata Jakarta Selatan.
4. Bahwa setelah berkomunikasi dengan lancar dan ada kecocokan, Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan hubungan pacaran.
5. Bahwa pada awal tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat milik kakak kandung Saksi-1.
6. Bahwa pada bulan April 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dan juga telah berhubungan badan kepada pihak Paspampres namun laporan tersebut diselesaikan secara damai di Paspampres dengan disaksikan oleh Serka G dan Serda M. H.
7. Bahwa setelah didamaikan Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-1.
8. Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-1 ke Rusun Kebon Kacang yang beralamat di Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat untuk tinggal bersama dengannya.
9. Bahwa selama Terdakwa tinggal dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka.

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa pernah menolak melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 ketika Terdakwa pulang dinas, malah Saksi-1 sempat berkata kepada Terdakwa “kamu pasti ngentot ke tante-tante kan didunia malam” lalu Terdakwa jawab “saya masih capek habis pulang kerja.
11. Bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa pulang kampung di Bajawa Flores NTT ketika libur Paskah, lalu Saksi-1 ikut bersama dengan Terdakwa untuk pulang kampung dengan menggunakan mobil pribadi dari Jakarta melewati Pelabuhan Perak Surabaya sampai NTT dan setelah tiba di kampung Bajawa NTT Terdakwa dan Saksi-1 bersilaturahmi dengan keluarga Terdakwa tanpa ada pembicaraan pernikahan.
12. Bahwa setelah selesai kembali pulang kampung Terdakwa berdinis di Paspampres seperti biasa dan selang tiga hari Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sedang hamil sambil berkata “saya hamil” lalu Terdakwa jawab “kalo kamu benar kamu hamil saya tanggung jawab”, setelah itu Saksi-1 berkata “Saya tidak enak dengan kakak kandung Saksi-1 yang membiayai kuliah Saksi-1”.
13. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering ribut karena Saksi-1 menganggap Terdakwa selingkuh dengan wanita lainnya.
14. Bahwa pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 ribut di rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat tentang masalah kecemburuan tentang selingkuh kepada wanita lainnya.
15. Bahwa pada saat ribut dengan Terdakwa, Saksi-1 membenturkan kepala di tembok, memukul kepalanya sendiri dan sempat memegang senjata tajam berupa golok untuk mengancam Terdakwa, sempat mau loncat ke arah jendela kamar sehingga Terdakwa menarik Saksi-1 yang akan loncat dari jendela sambil teriak “Wen mau membunuh Terdakwa”, lalu Terdakwa menyadarkan Saksi-1 dengan cara memukul dan menampar di bagian badannya, selanjutnya Sdri. Mega datang ke kamar Saksi-1 sambil berkata “Tania tolong diam, malu sama tetangga”, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan cara Terdakwa merayu-merayu untuk meredam amarah Saksi-1 kepada Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa ada menempeleng pipi Saksi-1 karena pada saat Saksi-1 memukul-mukul tubuhnya sendiri.
17. Bahwa Terdakwa mengakui kalau di pukul itu merasakan sakit.
18. Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa di hubungi oleh Saksi-1 perihal kecemburuan terhadap wanita lain, tanpa adanya bukti yang jelas, setelah itu Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Pomdam Jaya atas perkara ini.
19. Bahwa pada bulan Desember 2021 keluarga Terdakwa mendapatkan informasi dari orang lain bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berpisah pacaran dan Terdakwa dilaporkan perkara ini ke Pomdam Jaya/Jayakarta dan tanggapan orang tua Terdakwa untuk berpisah secara baik-baik.

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Terdakwa mengaku sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 berbagai tempat dan ruangan di kamar tidur Rumah Susun dan juga Apartemen Grand Pard Cengkareng.

21. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali.

22. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa sering mengeluarkan sperma di dalam vagina dan juga di luar vagina Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah hamil sampai dengan sekarang ini.

23. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan alat kondom ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-1 sedang melakukan KB.

24. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 bergantian yang mengajak/membuka baju untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sampai Terdakwa dan Saksi-1 merasakan orgasme.

25. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 minum kopi di ruang tamu sambil duduk di sova antara Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan mesra dan disana ada adik Saksi-1.

26. Bahwa semenjak Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi-1 adik dari Saksi-1 merasa risih karena Terdakwa dan Saksi-1 belum menikah tetapi sudah hidup satu rumah dan satu kamar tempat tidurnya.

27. Bahwa mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan asusila dan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan para Saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a.n. Saksi-1, 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Tarakan Jakarta Pusat Nomor : 021/Ver/RSUD Tarakan/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1.

b. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Tarakan Jakarta Pusat Nomor : 022/Ver/RSUD Tarakan/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1.

c. 26 (dua puluh enam) lembar Bukti percakapan WhatshApp berisikan percakapan kekerasan fisik dan kehamilan dengan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa Surat-surat : 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Tarakan Jakarta Pusat Nomor : 021/Ver/RSUD Tarakan/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1, 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Tarakan Jakarta Pusat Nomor : 022/Ver/RSUD Tarakan/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1, dan 26 (dua puluh enam) lembar bukti percakapan WhatshApp berisikan percakapan kekerasan fisik dan kehamilan dengan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat-surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kesatuan Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP -.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Saksi-1 sejak tahun 2014 dikenalkan dalam acara Adat Bajawa NTT, dan tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi hanya sebatas satu daerah kampung Bajawa Flores.

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Saksi-1, dilanjutkan perkenalan pada tahun 2019 melalui Medsos Facebook milik Terdakwa dengan cara meminta pertemanan dengan Saksi-1 melalui Tukar kontak Handphone, lalu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mencarikan buah durian di Kalibata Jakarta Selatan.

4. Bahwa benar setelah berkomunikasi dengan lancar dan ada kecocokan, Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan hubungan pacaran. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 makan bebek Kaleyo di daerah Salemba kemudian Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-1 ke tempat saudaranya di daerah Sentul Bogor untuk bersilaturahmi keluarga dan Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 pergi ke Mall untuk belanja dan nonton bioskop tempatnya di Mall Gandaria City dan Mall Atrium Senen serta Mall Gajah Mada.

5. Bahwa benar pada awal tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat milik kakak kandung Saksi-1 berdasarkan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, selanjutnya pada bulan April 2020 Saksi-1 melaporkan atas kejadiannya kepada pihak Paspampres tentang semua bentuk kekerasan Terdakwa terhadap Saksi-1 namun laporan tersebut diselesaikan secara damai di Paspampres dengan disaksikan oleh Serka G dan Serda M. H.

6. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-1 Setelah itu Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-1 ke Rusun Kebon Kacang yang beralamat di Jl. Kebon Kacang 11 Bolok B LT 4 No.18 RT 016 RW 001 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat untuk tinggal bersama.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal dengan Saksi-1 ketika turun dinas Satuan saja, Terdakwa membagi waktu kerja di Paspampres dimana Terdakwa masih bujangan dan tinggal di rumah Saksi-1 seperti suami istri, selanjutnya ketika Terdakwa berada di rumahnya sering melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka, tetapi Terdakwa pernah menolak tidak mau melakukan hubungan tersebut dengan Saksi-1 ketika Terdakwa pulang dinas, malah Saksi-1 sempat berkata kepada Terdakwa "kamu pasti ngentot ke tante-tante kan di dunia malam" lalu Terdakwa jawab "saya masih capek habis pulang kerja", sehingga Terdakwa mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

8. Bahwa benar pada awal tahun 2021 Terdakwa pulang kampung di Bajawa Flores NTT ketika libur Paskah, lalu Saksi-1 mau ikut bersama dengan Terdakwa untuk pulang kampung dengan menggunakan mobil pribadi dari Jakarta melewati Pelabuhan Perak Surabaya sampai NTT dan setelah tiba di kampung Bajawa NTT Terdakwa dan Saksi-1 bersilaturahmi dengan keluarga Terdakwa tanpa ada pembicaran pernikahan. Setelah itu Terdakwa pulang dan kembali ber dinas di Paspampres lalu selang tiga hari Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sedang hamil sambil berkata "saya

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: "Kalau kamu benar kamu hamil saya tanggung jawab", setelah itu Saksi-1 berkata "Saya tidak enak dengan kakak kandung Saksi-1 yang membiayai kuliah Saksi-1".

9. Bahwa benar setelah beberapa hari Saksi-1 pulang kerumah Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat, Terdakwa megampingi kerumahnya sambil menanyakan kepada Saksi-1 tentang kebenaran kehamilannya, tetapi Saksi-1 tidak mau melakukan Test Pack kehamilan, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke warung kios obat (nama lupa) di Tanah Abang lalu Saksi-1 membeli obat tablet (tidak tahu namanya) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang kerumahnya untuk meminum obat tersebut dikarenakan Saksi-1 merasakan kesakitan di perutnya. Kemudian Terdakwa di ajak oleh Saksi-1 pergi ke Pasar Pramuka Jakarta Timur untuk membeli obat tablet (nama tidak tahu) ketika itu Terdakwa agar Stanbay di Parkiran depan pasar tersebut lalu Saksi-1 masuk kedalam pasar tepatnya dibawah tangga dan melihat Saksi-1 sedang membeli obat tablet tersebut dari penjual obat tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Rusun Kebon Kacang setelah sampai Saksi-1 membeli obat kiranti sebanyak 4 (empat) botol, setelah selang beberapa hari Terdakwa dan Saksi-1 sering ribut dikarenakan Saksi-1 sering cemburu tentang selingkuh dengan wanita lainnya.

10. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sedang ribut di rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat tentang masalah kecemburuan tentang selingkuh kepada wanita lainnya, ketika Terdakwa sedang naik jaga di Istana Bogor, dan Terdakwa menjelaskan kepadanya, tetapi Saksi-1 tidak mau mendengarnya, lalu Saksi-1 berkata kasar kepada Terdakwa "saya enggak cinta kamu, saya enggak sayang kamu, kita cinta nafsu dong" lalu Terdakwa menjawab "selama ini Tania, Terdakwa bawa ke keluarga Terdakwa, dan Saksi-1 untuk silaturahmi, mau mu apa" selanjutnya Saksi-1 melakukan kekerasan sendiri, dengan cara membenturkan kepala di tembok, Saksi-1 memukul kepalanya sendiri dan sempat memegang senjata tajam berupa golok untuk mengancam Terdakwa, serta Saksi-1 sempat mau loncat ke arah jendela kamar sehingga Terdakwa menarik Saksi-1 yang akan loncat dari jendela sambil teriak "Wen mau membunuh Terdakwa", lalu Terdakwa menyadarkan Saksi-1 dengan cara memukul dan menampar di bagian badannya, selanjutnya Sdri. M datang ke kamar Saksi-1 sambil berkata "Tania tolong diam, malu sama tetangga", kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan cara Terdakwa merayu-merayu untuk meredam amarah Saksi-1 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa mengajak makan bersama. Kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa di hubungi oleh Saksi-1 perihal kecemburuan terhadap wanita lain, tanpa adanya bukti yang jelas, setelah itu Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Pomdam Jaya atas perkara ini.

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dengan pernah berpergian bersama Saksi-1 di berbagai tempat bersama Sdri. M (adik kandung) yaitu di Mall Gandria City Jakarta Selatan, Mall Atrium Jakarta Pusat dan Mall Gajah Mada Jakarta serta nonton bioskop Taman Marzuki Jakarta dan lain-lain. Terdakwa sering berkunjung kepada Saksi-1 di rumahnya beralamat Rusun Kebon Kacang Jl. Kebon Kacang 11 Blok B LT 4 No. 18 RT 016, RW 001, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Ketika Terdakwa turun dinas kantor Paspampres untuk bertemu dengan Saksi-1, tetapi berjalan waktu pada bulan Juli 2021 Terdakwa di ajak paksa oleh Saksi-1 untuk menginap di rumah rusunnya, supaya Terdakwa dan Saksi-1 selalu dekat berhubungan pacaran. Selanjutnya Terdakwa Saksi-1 tinggal bersama di rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat, tetapi Terdakwa sering ribut dengan Saksi-1 dan Terdakwa merasa malu kepada tetangga, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Apartemen Cengkareng, namun hasilnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 masih sering ribut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pindah kembali ke rusun benar Jakarta Pusat miliknya.

12. Bahwa benar Terdakwa benar pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-1 untuk menikahinya pada tahun 2020 di rumahnya beralamat Jl. Kebon Kacang II Blok B LT 4 No. 18 RT 016, RW 001, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dikarenakan ketika itu Terdakwa mencintai dan sayang kepada Saksi-1, Terdakwa menjelaskan bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah diketahui kedua orang tua atau keluarga besar masing-masing yaitu keluarga Terdakwa dan Saksi-1 di daerah Bajawa Flores NTT, tetapi berjalan waktu Terdakwa menutupi keburukan atau permasalahan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kepada keluarga Terdakwa dan Terdakwa akan membina hubungan pacaran dengan Saksi-1 sampai jenjang pernikahan resmi Kesatuan. Bahwa pada bulan Desember 2021 keluarga Terdakwa mendapatkan informasi dari orang lain bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berpisah pacaran dan Terdakwa dilaporkan perkara ini ke Pomdam Jaya/Jayakarta dan tanggapan orang tua Terdakwa untuk berpisah secara baik-baik.

13. Bahwa benar Terdakwa benar menjelaskan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 berbagai tempat dan diruang tamu berpelukan mesra disana ada adik dari Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah juga melakukan hubungan layaknya suami isteri diruangan di kamar tidur sebagai berikut :

- a. Pada bulan April 2020 di rumah Kontrakan beralamat Kalimalang, Terdakwa melakukan hubungan badan intim atau hubungan badan selayaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 1 kali.
- b. Pada bulan Juli 2020 di Apartemen Grand Park Cengkareng Terdakwa melakukan hubungan badan intim atau hubungan badan selayaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 1 kali.

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 23 November 2021 Terdakwa melakukan hubungan badan intim terakhir kali dengan Saksi-1 di Jl. Kebon Kacang II Blok B LT 4 No. 18 RT 016, RW 001, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa sering mengeluarkan sperma di dalam vagina dan juga di luar vagina Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah hamil sampai dengan sekarang ini. Adapun itu Terdakwa pernah menggunakan alat kondom ketika saya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-1 sedang melakukan KB.

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 bergantian yang mengajak/membuka baju untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sampai Terdakwa dan Saksi-1 merasakan orgasme.

17. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa berstatus bujangan dan Saksi-1 masih gadis.

18. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang kerja dari kantor hendak pulang ke Apartemen Cengkareng Jakarta Barat, lalu pada saat Terdakwa di parkir Apartemen Terdakwa melihat kedua teman Terdakwa laki-laki dan perempuan, setelah itu Terdakwa naik lantai 9 dan masuk ke kamar No.927 bertemu dengan Saksi-1, sambil menanyakan tentang kebenaran teman Terdakwa tersebut bertamu di Apartemen Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, dengan hal tersebut Terdakwa dan Saksi-1 mengalami ribut dan cekcok mulut, kemudian Saksi-1 sudah terpojok atas kesalahannya, Terdakwa melihat Saksi-1 berbuat nekat yaitu mengambil pisau dapur untuk melukai diri sendiri, namun Terdakwa sempat menenangkan pikiran Saksi-1 yang nekat tersebut, tiba-tiba Saksi-1 akan mencoba loncat atau kabur dari Apartemen Cengkareng Jakarta Barat lantai 9, lalu saya menarik Saksi-1 dari jendela dan Terdakwa menekan kedua mata Saksi-1 dengan menggunakan kedua jari milik saya.

19. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di bagian pipih dan akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami kesakitan.

20. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku salah tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai analisa Hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa Oditur Militer tidak menguraikan fakta secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan, Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta tidak didukung oleh fakta-fakta yang ada, sebab dalam kenyataan-nya semua fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi di dukung oleh keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada secara jelas telah didengarkan bersama baik oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum, dan hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa.
2. Mengenai analisa tanggapan terhadap Dakwaan Oditur Militer dan tanggapan terhadap Tuntutan Oditur Militer Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penasihat Hukum dan juga Oditur Militer memiliki keyakinan tersendiri atas pembuktian unsur-unsur dakwaan tersebut sesuai dengan sudut pandang serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim pun memiliki keyakinan sendiri atas pembuktian unsur-unsur dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan serta adanya alat bukti petunjuk sehingga memberikan keyakinan dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan hal ini akan diuraikan lebih lengkap dan jelas oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan dalam putusan ini.
3. Mengenai permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer atau apabila berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan menanggapi serta menjawab permohonan Penasihat Hukum tersebut sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa karena Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus Pledoi Penasihat Hukum dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kombinasi dalam dakwaan Pertama Pasal 281 Ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua disusun secara Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 352 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Dan

Kedua:

Kesatu:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Atau

Kedua:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"
Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kombinasi Pertama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Menimbang, Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan apakah masing-masing unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta Hukum yang terungkap di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur "barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kesatuan Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP -.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Ran X-Ray/2 Den Deteksi dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP -, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Nomor Kep/176/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan dengan alasan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum. misalnya tempat-tempat terbuka, Lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum. (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain atau umum dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Prof Dr Andi Hamzah menjelaskan pengertian dimuka umum menjadi “ditempat yang menjadi lalu lintas umum”. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada dimuka umum. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum seperti jalan raya, ditaman, dilapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat milik kakak kandung Saksi-1 berdasarkan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, selanjutnya pada bulan April 2020 Saksi-1 melaporkan atas kejadiannya kepada pihak Paspampres tentang semua bentuk kekerasan Terdakwa terhadap Saksi-1 namun laporan tersebut diselesaikan secara damai di Paspampres dengan disaksikan oleh Serka G dan Serda M. H.
2. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa sadar mempunyai kesalahan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 juga mempunyai kesalahan juga.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-1 ke Rusun Kebon Kacang yang beralamat di Jl. Kebon Kacang 11 Bolok B LT 4 No.18 RT 016 RW 001 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat untuk tinggal bersamanya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 berbagai tempat seperti di dalam kamar dan ruang tamu.
6. Bahwa benar Terdakwa apabila adik Saksi-1 tidak berada di rumah sering bercumbu diruang tamu contohnya berpelukan dan berciuman.
7. Bahwa benar pada saat adik Saksi-1 berada dirumah, Terdakwa dengan Saksi-1 berpelukan di sova sambil minum kopi dan dilihat oleh adik Saksi-1.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dikarenakan atas dasar suka sama suka.

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat milik kakak kandung Saksi-1 berdasarkan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, selanjutnya pada bulan April 2020 Saksi-1 melaporkan atas kejadiannya kepada pihak Paspampres tentang semua bentuk kekerasan Terdakwa terhadap Saksi-1 namun laporan tersebut diselesaikan secara damai di Paspampres dengan disaksikan oleh Serka G dan Serda M. H.
2. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa sadar mempunyai kesalahan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 juga mempunyai kesalahan juga. Terdakwa dan Saksi-1 berkomitmen untuk memperbaiki hubungan berpacaran.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-1 ke Rusun Kebon Kacang yang beralamat di Jl. Kebon Kacang 11 Bolok B LT 4 No.18 RT 016 RW 001 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat untuk tinggal disana.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka.
5. Bahwa benar Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 berbagai tempat dikamar dan diruang tamu apabila adik Saksi-2 tidak berada dirumah.
6. Bahwa benar Terdakwa ada berpelukan dengan Saksi-1 di ruang tamu sambil duduk santai dan minum kopi di sova tempat duduk.

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 bergantian yang mengajak/membuka baju untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sampai Terdakwa dan Saksi-1 merasakan orgasme atau kenikmatan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa didalam kamar rusun tersebut dengan Terdakwa duduk berdekatan sehingga menimbulkan nafsu birahi antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Terdakwa berciuman dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling membuka pakaian kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dalam posisi telanjang tidak ada pakaian yang melekat dibadan. Selanjutnya Saksi-1 berada dibawah sedangkan Terdakwa diatas, lalu alat kemaluan (penis) Terdakwa dimasukkan kedalam alat kemaluan (vagina) milik Saksi-1, sambil menaik turunkan pantat Terdakwa selama + 15 (lima belas) menit, kemudian berganti posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-1 diatas.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan janji kepada Saksi-1 dikarenakan Terdakwa serius untuk menikah dengan Saksi-1. Terdakwa dan Saksi-1 pada saat terjadi melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa berstatus bujangan dan Saksi-1 masih gadis.

10. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-1 sering bercumbu di rumah rusun tersebut membuat Adik Saksi-1 merasa risih dengan tingkah laku Terdakwa dan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana yang tercantum dalam pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan Kedua Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan Kedua yang berbentuk Alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua Alternatif Kedua yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung-jawabkan, sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung-jawab, artinya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Sesuai ketentuan Pasal 52 KUHPM, Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kesatuan Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP -.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Wenslaus Eustakia Dhey menjabat sebagai Tamudi Ran X-Ray/2 Den Deteksi dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 31120259070990, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Nomor Kep/176/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang. Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2014 dikenalkan dalam acara Adat Bajawa NTT, dan tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi hanya sebatas satu daerah kampung Bajawa Flores.
2. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Saksi-1, dilanjutkan perkenalan pada tahun 2019 melalui Medsos Facebook milik Terdakwa dengan cara meminta pertemanan dengan Saksi-1 melalui Tukar kontak Handphone, lalu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mencarikan buah durian di Kalibata Jakarta Selatan.
3. Bahwa benar setelah berkomunikasi dengan lancar dan ada kecocokan, Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan hubungan pacaran. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 makan bebek Kaleyo di daerah Salemba kemudian Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-1 ke tempat saudaranya di daerah Sentul Bogor untuk bersilaturahmi keluarga dan Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 pergi ke Mall untuk belanja dan nonton bioskop tempatnya di Mall Gandaria City dan Mall Atrium Senen serta Mall Gajah Mada.

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat milik kakak kandung Saksi-1 berdasarkan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, selanjutnya pada bulan April 2020 Saksi-1 melaporkan atas kejadiannya kepada pihak Paspampres tentang semua bentuk kekerasan Terdakwa terhadap Saksi-1 namun laporan tersebut diselesaikan secara damai di Paspampres dengan disaksikan oleh Serka G dan Serda M. H.

5. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-1 Setelah itu Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-1 ke Rusun Kebon Kacang yang beralamat di Jl. Kebon Kacang 11 Bolok B LT 4 No.18 RT 016 RW 001 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat untuk tinggal bersama.

6. Bahwa benar pada awal tahun 2021 Terdakwa pulang kampung di Bajawa Flores NTT ketika libur Paskah, lalu Saksi-1 mau ikut bersama dengan Terdakwa untuk pulang kampung dengan menggunakan mobil pribadi dari Jakarta melewati Pelabuhan Perak Surabaya sampai NTT dan setelah tiba di kampung Bajawa NTT Terdakwa dan Saksi-1 bersilaturahmi dengan keluarga Terdakwa tanpa ada pembicaraan pernikahan. Setelah itu Terdakwa pulang dan kembali berdinis di Paspampres lalu selang tiga hari Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sedang hamil sambil berkata "saya hamil" lalu Terdakwa jawab "kalo kamu benar kamu hamil saya tanggung jawab", setelah itu Saksi-1 berkata "Saya tidak enak dengan kakak kandung Saksi-1 Delbi yang membiayai kuliah Saksi-1".

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sering ribut dikarenakan Saksi-1 sering cemburu tentang selingkuh dengan wanita lainnya.

8. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sedang ribut di rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat tentang masalah kecemburuan tentang selingkuh kepada wanita lainnya.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rusun Kebon Kacang Jakarta Pusat dan Terdakwa sering ribut dengan Saksi-1 dan Terdakwa merasa malu kepada tetangga, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Apartemen Cengkareng, namun hasilnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 masih sering ribut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pindah kembali ke rusun benar Jakarta Pusat miliknya.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-1 untuk menikahinya pada tahun 2020 di rumahnya beralamat Jl. Kebon Kacang II Blok B LT 4 No. 18 RT 016, RW 001, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dikarenakan ketika itu Terdakwa mencintai dan sayang kepada Saksi-1, Terdakwa menjelaskan bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah diketahui kedua orang tua atau keluarga besar masing-masing yaitu keluarga Terdakwa dan Saksi-1 di daerah Bajawa Flores NTT, tetapi berjalan waktu Terdakwa

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023
permasalahan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kepada keluarga Terdakwa dan Terdakwa akan membina hubungan pacaran dengan Saksi-1 sampai jenjang pernikahan resmi Kesatuan.

11. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 keluarga Terdakwa mendapatkan informasi dari orang lain bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berpisah pacaran dan Terdakwa dilaporkan perkara ini ke Pomdam Jaya/Jayakarta dan tanggapan orang tua Terdakwa untuk berpisah secara baik-baik.

12. Bahwa benar bulan Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang kerja dari kantor hendak pulang ke Apartemen Cengkareng Jakarta Barat, lalu pada saat Terdakwa di parkir di Apartemen Terdakwa melihat kedua teman Terdakwa laki-laki dan perempuan, setelah itu Terdakwa naik lantai 9 dan masuk ke kamar No.927 bertemu dengan Saksi-1, sambil menanyakan tentang kebenaran teman Terdakwa tersebut bertamu di Apartemen Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, dengan hal tersebut Terdakwa dan Saksi-1 mengalami ribut dan cekcok mulut, kemudian Saksi-1 sudah terpojok atas kesalahannya, Terdakwa melihat Saksi-1 berbuat nekat yaitu mengambil pisau dapur untuk melukai diri sendiri, namun Terdakwa sempat menenangkan pikiran Saksi-1 yang nekat tersebut, tiba-tiba Saksi-1 akan mencoba loncat atau kabur dari Apartemen Cengkareng Jakarta Barat lantai 9, lalu saya menarik Saksi-1 dari jendela dan Terdakwa menekan kedua mata milik Saksi-1 dengan menggunakan kedua jari milik saya.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 pernah memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena tidak memakai helm sehingga Terdakwa secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar pipi kiri Saksi-1.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan senjata atau alat bantu lainnya.

15. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Yang dimaksud dengan "*tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian*" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat



pengasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

1. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 021/Ver/RSUD Tarakan/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Karolina Anita Moi Seso, Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Tarakan Jakarta Pusat Nomor : 022/Ver/RSUD Tarakan/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1 dan 26 (dua puluh enam) lembar Bukti percakapan WhatshAap berisikan percakapan kekerasan fisik dan kehamilan dengan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada wajah yang disebabkan kekerasan tumpul.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara asusila ini terjadi dikarenakan sifat Terdakwa yang tidak baik yaitu akhlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, aturan hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran yang rendah sehingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya dan melanggar aturan serta norma-norma yang berlaku.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra yang negatif baik bagi institusi TNI AD maupun kesatuan Terdakwa serta dimata masyarakat karena perbuatan Terdakwa menjadi pergunjungan masyarakat dan prajurit lainnya terlebih menimbulkan trauma dan defresi bagi korbannya.
3. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya, sehingga apa yang Terdakwa lakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang seharusnya melindungi masyarakat dan jadi panutan bagi masyarakat disekitar tempat Terdakwa tinggal dan berdinis.
5. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya secara jantan mengakui kesalahan Terdakwa dan berusaha untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya dan bukan melepaskan tanggung-jawab.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka ditubuhnya.

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui kasalahan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina untuk dapat berbuat yang baik untuk kepentingan dinas dan satuan.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bahkan sampai saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan oleh Komandan Kesatuannya.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuannya dan juga bagi korbannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang, bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini terbukti dengan tetap diberikannya jabatan terhadap Terdakwa oleh Kesatuannya, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya dan juga mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa berupa Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Tarakan Jakarta Pusat Nomor : 021/Ver/RSUD Tarakan/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1.
- b. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Tarakan Jakarta Pusat Nomor : 022/Ver/RSUD Tarakan/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1.
- c. 26 (dua puluh enam) lembar Bukti percakapan WhatshAap berisikan percakapan kekerasan fisik dan kehamilan dengan Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat poin a sampai poin c tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa**, Praka NRP - terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dan

Kedua :

Alternatif Kedua :

“Penganiayaan ringan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Tarakan Jakarta Pusat Nomor : 021/Ver/RSUD Tarakan/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1.
 - b. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Tarakan Jakarta Pusat Nomor : 022/Ver/RSUD Tarakan/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 a.n. Saksi-1.
 - c. 26 (dua puluh enam) lembar Bukti percakapan WhatshAap berisikan percakapan kekerasan fisik dan kehamilan dengan Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980059590177 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Penasihat Hukum Fani Yoga Setiawan,

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 131-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 1103/084/00884, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Idolohi, S.H.

Rudy Dwi Prakamto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030003680476

Kolonel Chk NRP 11980059590177

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Luat (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

ttd

Hartono.

Pelda NRP 21010277181080